

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sakral dan diyakini membawa berkah sekaligus bernilai ibadah. Pernikahan merupakan upaya menuju terciptanya idealitas seorang manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah hidup secara berpasang-pasangan serta membangun rumah tangga yang damai dan teratur.¹ Selain *sunnatullah*, pernikahan juga merupakan cara yang dipilihkan oleh Allah sebagai sebuah ketentuan berikut jalan bagi semua makhlukNya untuk berkembangbiak sebagai upaya pelestarian hidup.²

(14 :)

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).³

Sejatinya manusia memang memiliki kecintaan terhadap segala sesuatu yang telah menjadi fitrahnya. Baik itu wanita maupun anak, harta benda dan lain sebagainya. Dalam hal ini wanita menjadi obyek untuk dinikahi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Islam, yang kemudian mampu

¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet II. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 31.

²Slamet Abidin, *Fiqh Munākahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, tt), 77.

menghadirkan anak-anak dalam kehidupan pasca pernikahannya. Demikian Allah mengatur semua ini melalui akad pernikahan.

Lebih dari itu, pernikahan secara normatif merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh dibenci sebab yang demikian ini akan menyebabkan seseorang tidak termasuk bagian dari umat Nabi SAW. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim:

- - - -

 »
 4 .«

Hadis di atas menguraikan bahwa Nabi SAW meridhai dan mengakui orang yang mau melaksanakan pernikahan sebagai bagian dari umatnya. Sebaliknya bagi orang yang telah mampu menikah tetapi enggan untuk melakukannya bukan merupakan bagian dari umat Nabi SAW. Sementara itu manusia diberi kebebasan hidup sesuai dengan naluri yang telah dianugerahkan kepadanya, tetapi tidak serta merta bebas sebebas bebasnya. Karena bagaimanapun Allah telah mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan hidup manusia, baik buruknya bahkan hal-hal yang sederhana sekalipun seperti pernikahan. Allah mengadakan suatu hukum terkait aturan pernikahan sesuai

⁴Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, Jilid V (Beirūt: Daīr al-Fikr, 2005), 637.

dengan jenisnya, layaknya manusia dengan manusia, dalam hal ini Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasang. Hal ini semata-mata sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia sesuai derajatnya.⁵

dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan.⁶

(1:)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁷

Adapun tujuan menikah bukan hanya untuk mewujudkan fitrah manusia yang berpasang-pasangan atau sekadar menyalurkan hasrat biologis semata, namun di antaranya juga memperbanyak keturunan.⁸ Oleh karena itu di samping

⁵Abidin, *Fiqh...*, 10.

⁶Depag RI, *Alquran...*, 1014.

⁷Ibid., 114.

⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 24. Banyak di antara tujuan seseorang untuk menikah. Pertama, pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian, menemukan pasangan hidup yang nantinya akan berbagi suka duka. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan seksual secara normal dan wajar, sehingga tidak akan mengalami sebuah penderitaan akan ketidakteraturan fisik maupun psikologis. Ketiga, melalui pernikahan manusia mampu berkembangbiak sehingga menghasilkan keturunan yang dapat memantapkan pondasi keluarga. Lihat Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Isteri*, ter. Alawiyah Abdurrahman, cet.XI (Bandung: al-Bayan, 1997), 17-18.

fitrah manusia, terdapat beberapa langkah pemilihan kriteria dalam mencari pasangan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW baik hartanya, nasabnya, kecantikannya, berikut agamanya. Nabi Muhammad juga sangat menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang subur dengan harapan agar bisa memperoleh banyak keturunan, sehingga dapat memperkuat jumlah umat Islam dalam penyebarannya. Nabi SAW bersabda:

: - -
: .
: , , :
’ ()

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, mengkhabarkan kepada kami Yazid bin Harun, menceritakan kepada kami Mustalim bin Said, anak dari saudara perempuan Mansur bin Zadzani dari Mansur dari Mu’awiyah bin Qurroh dari Ma’qal bin Yasar, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. Seraya berkata, "Saya jatuh cinta kepada seorang wanita yang baik dan cantik, tetapi dia tidak bisa melahirkan, apakah saya boleh menikahinya?" Nabi menjawab: Jangan, Kemudian lelaki tersebut mendatangi Rasulullah untuk kedua kalinya, tetapi Nabi tetap melarang. Kemudian untuk ketiga kalinya, lelaki tersebut kembali mendatangi Nabi. Nabi pun bersabda, "Nikahilah wanita yang penuh kasih dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga hati dengan kalian di hadapan umat lain kelak. (HR. Abu Dawud)

Dengan demikian hadis di atas di samping mengisyaratkan agar memilih pasangannya sesuai dengan kriteria, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agama. Ternyata juga ada hal penting yang juga harus menjadi pertimbangan bagi kehidupan rumah tangganya sekaligus pertalian hubungan di antara keduanya,

⁹Abū Dāwud Sulaiman al-Asy’ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Hadīts, 1999), 875.

yakni kehadiran keturunan serta memperbanyaknya merupakan sebuah anjuran yang disyariatkan dalam Islam,¹⁰ namun ironisnya pada saat ini banyak sekali Negara-negara yang membatasi angka kelahiran atas dasar faktor-faktor tertentu semisal perekonomian, laju angka kelahiran penduduk, serta politik dan sebagainya dengan jalan perencanaan kehamilan yang seringkali dikenal dengan istilah KB (Keluarga Berencana)¹¹ dan slogan dua anak lebih baik. Hal ini dimungkinkan hanya sebuah konspirasi yang dilancarkan sebagai penghambat pertumbuhan umat Islam yang ditakutkan akan mengancam tujuan, dominasi, serta pengaruh dan kepentingan mereka semata.¹² Sementara pembatasan atas dasar semacam ini tidak diperkenankan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah:

¹⁰Amini, *Bimbingan Islam...*, 118. Anak merupakan masa depan, sehingga memunculkan sebuah *Statement* bahwa semakin banyak anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga seseorang maka menghasilkan sebuah paradigma akan kekokohan masa depan, sementara di lain pihak terdapat ungkapan bahwa hidup tanpa mempunyai keturunan adalah jalan buntu. Lihat Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet II (Bandung: Mizan, 1997), 88.

¹¹Konsep KB ini pertama kali dikenalkan di Eropa oleh Pastur Thomas Robert Maltus pada tahun 1798. Ketika ia mempublikasikan esai berjudul "Prinsip-prinsip Kependudukan". Dalam tulisannya dia mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk meningkat secara geometri, dan sisi lain kebutuhan meningkat secara aritmatika, otomatis kemiskinan dan penderitaan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu dia berpendapat bahwa mengendalikan keturunan dengan menggunakan kontrasepsi dapat dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemiskinan dan penderitaan tersebut. Sementara pertumbuhan penduduk yang terkendali dianggap bisa menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik karena dapat melakukan penghematan biaya pangan, pendidikan, jaminan kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, dan lain-lain. saat menipisnya sumber daya alam dan kian meningkatnya kebutuhan hidup di segala sektor, signifikansi jumlah penduduk menjadi salah satu tolok ukur utama. Lihat, Thohir Luth, "*Menalar Mitos Dua Anak Cukup*", Matan, Juni 2010, 9.

¹²KB yang berslogan dua anak cukup terlontar dari Thohir Luth, Guru Besar Hukum Islam Universitas Brawijaya Malang. Menurutnya KB yang diterapkan pada Orde Baru itu adalah konsep pesanan Bank Dunia. Karena konsep KB selama ini tidak sesuai dengan pandangan Islam dalam membentuk keluarga *sakīnah* seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada indikasi penerapan KB berasal dari agen-agen Barat yang berkeinginan menghancurkan generasi-generasi Islam ke depan karena melihat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Lihat, Ibid.

(21 :)

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹³

Oleh karena itu permasalahannya sekarang adalah, apakah hadis di atas mengandung sebuah anjuran untuk memperbanyak generasi Islam secara kualitas, yang berarti bahwa jumlah banyak bukan menjadi prioritas utama Nabi SAW tetapi melahirkan generasi Islam yang benar-benar memahami sekaligus mempunyai pengamalan sesuai ajaran Islam sehingga mampu menjadi kebanggaan atau maksud hadis di atas sekadar kuantitas saja tanpa sebuah maksud tertentu yang berarti bahwa banyak secara kuantitas, yakni banyak dalam hitungan jumlah, demikian hadis Nabi SAW seringkali mengandung pemahaman yang memungkinkan keberagaman makna. Hal ini disebabkan oleh bentuk-bentuk ungkapan Nabi yang bermacam-macam, ada yang berbentuk *tamtsīl*, simbolik, analogi dan sebagainya.¹⁴ Mengingat Nabi tidak mungkin menganjurkan sesuatu tanpa sebuah faidah di dalamnya. Sehingga konteks kata *mukātsir* di sini perlu dikaji kembali agar benar-benar memiliki potensi kebanggaan dari Nabi SAW. Sementara hal ini juga telah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa': 9 yang menyebutkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah.

¹³Depag RI, *Alquran...*, 428.

¹⁴M. Syuhudi Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi secara Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 15. Pemaknaan secara tekstual yang berarti memahami teks sebagaimana bunyi teks itu sendiri dan pemaknaan secara kontekstual, pemahaman terhadap sebuah teks yang tidak hanya berdasar pada redaksinya tetapi juga pada hal-hal yang turut mengitarinya. Lihat M. Ali Hasan, *Studi Islam, Alquran dan al-Sunnah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 223.

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹⁵

Sehingga adanya ayat ini mampu mensinyalir maksud generasi kebanggaan Nabi SAW kelak, tentunya yang mampu memenuhi segala kewajiban sebagai hamba di hadapan Tuhan maupun ciptaanNya.

Selanjutnya yang akan dibahas kiranya dapat menjadi dalil yang bisa dijadikan *hujjah*, mengingat semakin hari timbul permasalahan yang kompleks dan membutuhkan kejelasan hukum. Sehingga Islam dituntut mampu memberikan kontribusi atas setiap problematika yang timbul setiap harinya.¹⁶

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Mengingat keluasan pembahasan terkait pernikahan, baik pemilihan kriteria pasangan maupun tujuan pernikahan, maka dalam penelitian ini sengaja membatasi pada masalah anjuran memperbanyak keturunan bagi pasangan suami istri yang telah melakukan akad sesuai syari'at Islam, namun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini akan lebih ditekankan terhadap ukuran banyaknya anak yang nantinya dibanggakan Nabi SAW di hadapan umat Nabi-nabi yang lain.

¹⁵Depag RI, *Alquran...*, 116.

¹⁶M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, ter. Iding Rosyiding Hasan (Jakarta: Teraju, 2002), 217.

C. Penegasan Judul

Agar penulisan penelitian ini jelas serta terhindar dari kesalahfahaman, maka perlu adanya penegasan judul untuk mempertegas interpretasi terhadap pokok bahasan penelitian yang berjudul *Anjuran Menikahi Wanita Produktif dalam Sunan Abū Dāwud* No Indeks 2050 akan istilah-istilah yang terangkai dalam judul tersebut sehingga menghasilkan pembahasan yang terarah.

Anjuran Menikahi : anjuran berasal dari kata dasar anjur yang bisa berarti menjorok maju ke depan, menonjol ke muka, melampaui leret atau jajaran. Sedang anjuran berarti yang dianjurkan, usul, saran, nasehat, ajakan.¹⁷ Sementara menikahi berasal dari kata nikah yang berarti akad yang kemudian mendapat imbuhan me-kahi dan menjadi kata kerja yang berarti mengambil sebagai isteri, mengawini.¹⁸ Sehingga anjuran menikahi bermakna saran untuk mengawini.

Wanita Produktif : secara etimologi wanita adalah perempuan, kaum wanita.¹⁹ Sedang produktif ialah banyak menghasilkan, bersifat mampu memproduksi. Sedang produktif yang dimaksud di sini ialah mampu melahirkan banyak keturunan sehingga wanita produktif merupakan wanita yang mampu melahirkan anak yang banyak.²⁰

¹⁷Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, cet I (Surabaya: Amelia, 2003), 48.

¹⁸Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 782.

¹⁹Anwar, *Kamus Lengkap...*, 594.

²⁰Windy Novia, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. I (tk.: Wacana Intelektual Press, 2008), 517.

Jadi yang dimaksud anjuran menikahi wanita produktif adalah sebuah anjuran atau boleh diartikan sebagai saran dalam konteks ini adalah saran Nabi SAW kepada umatnya untuk memperistri perempuan yang subur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ke-*shahīh*-an Hadis anjuran menikahi wanita produktif dalam Sunan Abū Dāwud?
2. Bagaimana ke-*hujjah*-an Hadis anjuran menikahi wanita produktif dalam Sunan Abū Dāwud?
3. Bagaimana relevansi anjuran menikahi wanita produktif terhadap ukuran banyaknya keturunan sebagai Kebanggaan Nabi dalam Pemaknaan Hadis?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ke-*shahīh*-an Hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam Sunan Abū Dāwud.
2. Mengetahui ke-*hujjah*-an Hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam Sunan Abū Dāwud.
3. Mengulas relevansi dianjurkannya menikahi wanita produktif berikut peranannya terhadap ukuran banyaknya anak sebagai Kebanggaan Nabi SAW dalam pemaknaan Hadis.

F. Kegunaan Penelitian

Pada umumnya penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan pada kandungan hadis tentang menikahi wanita yang subur melalui pendekatan metodologis-fenomenologis.

Sedang secara khusus, manfaat atau kegunaan penelitian ini diharapkan agar mendapatkan kepastian terkait otentisitas hadis tentang anjuran menikahi wanita yang subur tersebut untuk dijadikan landasan atau pedoman dalam beramal bagi semua kalangan beserta aplikasi pada problematika terkini.

G. Telaah Pustaka

Mengenai anjuran menikahi wanita produktif, tidak terdapat cukup banyak buku yang mengulasnya secara spesifik, karena pada umumnya literatur terkait pernikahan lebih banyak yang menyuguhkan pembahasan secara umum potret kehidupan berkeluarga baik proses hingga hal-hal yang dijalani oleh pasangan suami isteri dalam membina biduk rumah tangga, di antaranya adalah:

1. *Hadiah Spesial untuk Buah Hati*, karya Ibn al-Qayyim al-Jauziah, yang diterjemah oleh Mujahidin dan diterbitkan di Jakarta: Aula Pustaka, pada tahun 2007.
2. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, karya Ibrahim Amini, dan yang diterjemah oleh Alawiyah Abdurrahman dan diterbitkan di Bandung: al-Bayan, pada tahun 1997.
3. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan*, karya Masdar F. Mas'udi yang dicetak untuk kedua kalinya di Bandung: Mizan pada tahun 1997.

4. Skripsi dengan judul *Hak Isteri Mengambil Nafkah tanpa Sepengetahuan Suami dalam Sunan Abi Dawud* oleh Rois Muslihin yang ditulis pada tahun 2008.
5. Skripsi berjudul *Perintah Rasulullah SAW untuk mengumumkan Pernikahan dalam Kitab al-Jami' al-Shahih karya al-Turmudzi* oleh Maziyah Hidayati, tahun 2002.

Beberapa literatur di atas hanya membahas secara global tentang pernikahan beserta potret kehidupan dalam membina rumah tangga. Sejauh ini belum ada tulisan yang secara komprehensif dan spesifik dalam segi penyampaian tentang anjuran menikahi wanita produktif dalam Sunan Abū Dāwud. Beberapa literatur yang mengkaji pembahasan ini pun dirasa masih global dan belum ada pembahasan yang mengerucut terkait menikahi wanita yang subur ataupun ukuran banyak suatu keturunan yang kelak menjadi kebanggaan.

Sementara terlepas dari keberadaan *literature* maupun penelitian terdahulu, maka dalam penelitian kali ini akan membahas ruang kosong yang belum sempat dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih terkait keutuhan pembahasan dalam dunia keilmuan yang nantinya akan bermanfaat khususnya dalam khazanah keilmuan Islam.

H. Metode Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang kedudukan, fungsi dan peranan wanita Subur dalam pemaknaan hadis.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan kajiannya disuguhkan secara deskriptif analitis. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari *literature* tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi tiga klasifikasi, antara lain:

a. Sumber Data Primer

- 1) *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*. karya Ibn Qayyim al-Jauziyah
- 2) *Sunan al-Nasa'i al-Musamma al-Mujtaba bisyarhi al-Hafidz Jalal al-Din al-Suyuthi*
- 3) *Irsyadz al-Syari bi Syarhi Shahih al-Bukhari* karya Syihab al-Din Abu al-'Abbās Ahmad bin Muhammad al-Syafi'i al-Qasthalani.
- 4) *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* karya M. Syuhudi Ismail
- 5) *Telaah Matan Hadis, Sebuah Tawaran Metodologis* karya Muh. Zuhri

b. Sumber Data Sekunder, yaitu kitab-kitab hadis yang *mu'tabar* di antaranya:

- 1) *Sunan al-Nasa'i* karya Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib bin Bahr al-Khurasani al-Qadi

2) *Musnad Ahmad bin Hambal* karya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya.

Dalam Penelitian hadis, penerapan metode dokumentasi ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu : *Takhrīj al-hadīts* dan *I'tibār al-hadīts*.

- a. *Takhrīj al-hadīts* secara singkat dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengeluarkan hadis dari sumber asli.²¹ Maka *Takhrīj al-hadīts* merupakan langkah awal untuk mengetahui kuantitas jalur sanad dan kualitas suatu hadis.
- b. Kegiatan *I'tibār* dalam istilah ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, apabila pada bagian sanad hadis tersebut tampak hanya terdapat seorang perawi saja.²²

4. Metode Analisis Data

²¹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41.

²²*Ibid.*, 51.

Metode Analisis Data berarti menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian. Dari penelitian hadis yang secara dasar terbagi dalam dua komponen, yakni *sanad* dan *matn*, maka analisis data hadis akan meliputi dua komponen tersebut.

Dalam penelitian sanad, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *rijāl al-hadīts* dan *al-jarh wa al-ta'dīl*, serta mencermati silsilah guru-murid dan proses penerimaan hadis tersebut (*tahammul wa al-ada'*). Hal itu dilakukan untuk mengetahui integritas dan tingkatan intelektualitas seorang periwayat serta validitas pertemuan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis.

Dalam penelitian matan, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengevaluasian atas validitas matan diuji pada tingkat kesesuaian hadis (isi beritanya) dengan penegasan eksplisit Alquran, logika atau akal sehat, fakta sejarah, informasi hadis-hadis lain yang bermutu *shahīh* serta hal-hal yang diakui oleh masyarakat umum sebagai bagian dari integralitas ajaran Islam.²³

Dalam hadis yang akan diteliti ini pendekatan keilmuan hadis yang digunakan untuk analisis isi adalah *ilmu asbāb al-wurūd al-hadīts* yang digunakan untuk mengungkap suatu fakta dari sejarah sehingga dapat dicapai pemahaman suatu hadis dengan lebih komprehensif.

I. **Sistematika Pembahasan**

²³Hasjim Abbas, *Pembakuan Redaksi*, cet. I (Yogyakarta: Teras, 2004), 6-7.

Karya ilmiah ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pertanggungjawaban metodologis penelitian, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Dan Batasan Masalah, Penegasan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang pengertian pernikahan berikut kedudukan keturunan dalam rumah tangga serta metodologi yang menjadi landasan penelitian hadis meliputi teori *ke-shahīh-an sanad* maupun *matn* hadis, teori kehujjahan, sekaligus teori pemaknaan hadis.

Bab ketiga mengemukakan tentang Abū Dāwud dan kitab *Sunan*-nya yang merupakan penyajian data terkait *Mukharrij* hadis dan kitabnya yang meliputi Biografi Abu Dawud, Kitab *Sunan* Abī Dāwud, Data Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif, dan Skema Hadis.

Bab Keempat: Merupakan analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data terkumpul. Di dalamnya termasuk membahas analisis *sanad* dan *matn* hadis serta menjelaskan *ke-hujjah-an* hadis.

Bab Kelima: Penutup, yang hanya memuat dua sub-bab berupa kesimpulan dan saran-saran.